



**P E N E T A P A N**

Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Bau

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon : -----

- Nama lengkap : BARFILA

-----

- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 25 Nopember 1992

;------

- Pekerjaan : Mengurus Rumah  
Tangga;------

- Tempat tinggal : Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari,,  
Kota  
Baubau;------

----

-----Selanjutnya disebut : -----  
**Pemohon** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah mempelajari surat permohonan pemohon ;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 September 2018, dibawah register Nomor : 62/Pdt.P/2018/PN Bau, Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon yaitu semula bernama M. BARFILA. D diganti menjadi BARFILA dengan alasan-alasan sebagai berikut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran Pemohon BARFILA di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No:58/Pdt.P/2017/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton dan telah terbit sejak tanggal 30 Nopember 1992, namun didalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama yaitu semula M. Barfila. D namun seharusnya BARFILA;-----

-----

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut diatas yang semula M.BARFILA. D namun seharusnya BARFILA ;
- Bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;  
-----

-----Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/ Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;  
-----
2. Menetapkan nama Pemohon semula M. BARFILA. D Lahir di Labundo-bundo pada tanggal 25 Nopember 1992 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1293/UM/1992, diganti menjadi BARFILA ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ; -----
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;-----
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;  
-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ; -----

**Halaman 2 dari 8 Penetapan No:58/Pdt.P/2017/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama BARFILA Nomor KTP : 7404236511920001, tertanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;-----**Bukti P-1;**

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon HERMAWAN MIMI Nomor : 7472050109900001, tertanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;-----**Bukti P-2;**

3. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7472050802170002 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 03 Agustus 2017 ;-----**Bukti P-3;**

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. BARFILA. D, Nomor : 1293/UM/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Buton , tertanggal 30 Nopember 1992  
-----**Bukti P-4;**

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Nikah atas nama BARFILA dengan HEMAWAN MIMI , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Baubau, diberi tanda  
:-----**Bukti P-5;**

-----Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :-----

## **1. Saksi BAIBA .-**

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan suami belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai akta kelahiran tatapi ada kesalahan penulisan nama Pemohon seharus BARFILA bukan M.BARFILA. D ;
- Bahwa nama Pemohon M. BARFILA. D tersebut diberikan oleh suami saksi selaku ayah dari Pemohon yaitu LA MA'U adalah nama Kakek dari ayah Pemohon sedangkan LA DASILA adalah nama Kakek dari Ibu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini guna merubah mengganti nama pemohon yang tercantum di Akta kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

## **2. Saksi HERMAWAN MIMI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena isteri saksi sendiri;-----
- Bahwa benar dalam perkawinan antara pemohon dengan saksi dilangsungkan di Kota Baubau pada tanggal 16 Juli 2016 dan waktu itu Pemohon sudah menggunakan nama BARFILA;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini guna merubah/ mengganti nama pemohon yang tercantum di Akta kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah BARFILA;-----

-----Menimbang, bahwa pemohon pada Akta Kelahiran, yang bernama M. BARFILA. D, tidak sesuai dengan surat-surat yang lain, sehingga pemohon dan keluarganya telah bersepakat untuk mengganti nama Pemohon tersebut menjadi BARFILA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas karena pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama M. BARFILA. D, dirubah/ diganti menjadi BARFILA , dimana dalam kaitan dengan hal ini Hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat nama serta anak pemohon tersebut lebih baik, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana sejalan pula dengan maksud pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak kandung Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan No:58/Pdt.P/2017/PN.Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk kemudian merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pencatatan sipil Kota Baubau membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -----

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;  
-----
2. Menetapkan nama Pemohon semula M. BARFILA. D Lahir di Labundo-bundo pada tanggal 25 Nopember 1992 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1293/UM/1992, diganti menjadi BARFILA ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ; -----
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;-----

**Halaman 7 dari 8 Penetapan No:58/Pdt.P/2017/PN.Bau**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar  
Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami : Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh HADJAR WAHAB, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**Hadjar Wahab.**

Achmad Wahyu Utomo ,  
**S.H.M.H.**

Perincian biaya :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 75.000.00.- |
| 4. PNBP Panggilan     | : Rp. 5.000.00.-  |
| 5. Materi Putusan     | : Rp. 6.000.00.-  |
| 6. Redaksi Putusan    | : Rp. 5.000.00.-  |

**JUMLAH**

**: Rp. 171.000.00.-**

( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id